



PUTUSAN

Nomor 824 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **INAQ KHAERUL AMRI**, bertempat tinggal di Dasan Dobil, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
2. **KHAERUL AMRI**, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sulhandi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lalu Joni Arsa, SH & Partners, berkantor di Jalan Dasan Lekong Paok Pampang, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

AMAQ SURHAENI, bertempat tinggal di Joret Buangka, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Anwar, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pendidikan, Gang Gembulan Nomor 2 Masbagek Selatan, Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **SELEMAH alias INAQ SAHMIN**, bertempat tinggal di Gubuk Lembak Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAQ MUHAR**, bertempat tinggal di Dasan Lendang

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan diatas objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa objek sengketa dengan luas, letak dan batas-batas sebagai mana dalil gugatan Penggugat pada angka 1 adalah merupakan hak milik Amaq Surhaeni (Penggugat);
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa jual beli antara Selemah alias Inaq Sahmin (Tergugat 3) dengan almarhum Haji Ramdani pada tanggal 23 September 2002 adalah sah menurut hukum yang berlaku, demikian juga jual beli antara Hajjah Husniatun, Hajjah Sri Patmawati (isteri-isteri almarhum Haji Ramdani) dengan Amaq Surhaeni (Penggugat) adalah sah menurut hukum yang berlaku;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang merampas paksa objek sengketa dari Penggugat serta menebang pohon-pohon kelapa dan 11 pohon keras lainnya dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 3 dan 4 yang tidak mau menyerahkan/mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat tapi tetap mempertahankan objek sengketa dengan tanpa alasan hukum yang jelas dan kemudian tindakannya yang menebang puluhan pohon kelapa dan beberapa batang tanaman pohon

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras lainnya dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa agar menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian (POLRI).
8. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan serta-merta/ terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitveorbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng baik Materil maupun Moril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp298.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta duaratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan Para Tergugat menyerahkan objek sengketa dan keterlambatan membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur label*) dan kekurangan subjek;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Selong dengan putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PN Sel. Tanggal 27 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas \pm 0.580 Ha, terletak di Orong Bagik Kerep, Lendang Plemeng, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah milik Haji Umar;
 - Sebelah Timur Tanah milik Loq Si'in;
 - Sebelah Selatan Tanah milik Amaq Maskanah;
 - Sebelah Barat Pecahannya;Adalah Tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa jual beli antara Selemah alias Inaq Sahmin (Tergugat 3) dengan almarhum Haji Ramdani pada tanggal 23 September 2002 adalah sah menurut hukum yang berlaku, demikian juga Jual Beli antara Hajjah Husniatun, Hajjah Sri Patmawati (isteri-isteri almarhum Haji Ramdani) dengan Amaq Surhaeni (Penggugat) adalah sah menurut hukum yang berlaku;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang merampas paksa objek sengketa dari Penggugat serta menebang pohon-pohon kelapa dan 11 pohon keras lainnya dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 3 dan 4 yang tidak mau menyerahkan/mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat tapi tetap mempertahankan objek sengketa dengan tanpa alasan hukum yang jelas dan kemudian tindakannya yang menebang puluhan pohon kelapa dan beberapa batang tanaman pohon keras lainnya dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2018



sengketa agar menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian (POLRI);

7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III, IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 46/PDT/2016/PT MTR. tanggal 16 Mei 2016, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2781 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2781 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.PK/2018/PN Sel. *juncto* Perkara Nomor 84/Pdt.G/2015/PN Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2018



Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menerima dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali Dan;
3. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2781K/Pdt/2016, tanggal 14 Desember 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 46/PDT/2016/PT MTR. tanggal 16 Mei 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/Pdt.G/2015/PN Sel. tanggal 27 Januari 2016;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Peninjauan Kembali; Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Pemohon PK (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa oleh Majelis untuk memastikan tentang letak, luas, batas-batas objek sengketa yang oleh para pihak diakui sebagai objek yang disengketakan;

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan benar dan hanya merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah diputuskan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2018



Bahwa objek sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dengan membeli atau jual beli dari isteri-isteri almarhum Haji Ramdani (Hj. Husmatun dan Hj. Sri Patmawati) dan Hj. Ramdani memperoleh objek sengketa karena membeli dari Tergugat III dan Tergugat IV memperoleh objek sengketa karena menang dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: INAQ KHAERUL AMRI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. INAQ KHAERUL AMRI, 2. KHAERUL AMRI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)